



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN
DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

WITIYA SUCI

NPM: 241003742010964

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK
YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

WITIYA SUCI

NPM. 241003742010964

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Dr. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H., M.Hum.

NUPTK : 0541741642130062

Anggota,


WIDIATI DWI WINARNI, S.H., M.H

NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

Dr. HAIN KARYONO, S.H., M.Hum

NUPTK : 7034742643130083



Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.

NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Konsumen	12
B. Pengertian Kosmetik	19
C. Perlindungan Konsumen	24
D. Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen.....	31
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Penyajian Data	43
F. Metode Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen.....	45
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Kosmetik Yang Merugikan Konsumen di Kabupaten Pati.....	60
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Perlindungan konsumen memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa. Namun demikian, masih ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya serta tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan praktik hukum yang berlaku. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, implementasinya masih belum optimal. Peredaran kosmetik berbahaya masih terjadi, dan pengawasan BPOM perlu ditingkatkan. Proses penarikan produk yang berlangsung lama memberikan peluang bagi pelaku usaha nakal untuk melanjutkan praktik penyalahgunaan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan kosmetik ilegal dan berbahaya.

Kata Kunci: Perlindungan, konsumen, Kosmetik, Tanggung Jawab